



PUTUSAN

Nomor : PUT/61- K/PM.I- 01/AD/V/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TRI MARKO SUPANDI
Pangkat / NRP : Prada / 31071240530387
Jabatan : TA Kipan D
Kesatuan : Yonif 114/SM
Tempat, tanggal lahir : Tangse - Pidie, 3 Maret 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Tempat tinggal : Asmil Kipan- D Yonif 114/SM Pameu, Kec. Rusep Antara, Kab. Aceh Tengah, Aceh

Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara terus menerus sejak tanggal 25 Nopember 2008 sampai dengan sekarang berdasarkan :

Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 114/SM selaku Ankum Nomor: Skep/35/XI/2008 tanggal 15 Nopember 2008;
Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/154/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008;
Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor : Kep/05/I/2009 tanggal 15 Januari 2009;
Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor : Kep/14/II/2009 tanggal 19 Februari 2009;
Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor : Kep/45/III/2009 tanggal 27 Maret 2009;
Surat Kaotmil I- 01 Banda Aceh Nomor: R/428/IV/2009 tanggal 14 April 2009 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Penahanan tingkat ke-5 a.n. Tersangka Prada Tri Marko Supandi;
Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pada Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Tap/178- K/PM.I- 01/AD/IV/2009 tanggal 22 April 2009.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam Iskandar Muda Nomor: BP-41/A- 34/XI/2008 tanggal 2 Nopember 2008.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW Selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/20/Pera/III/2009 tanggal 13 Maret 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer nomor : DAK/44/12.OA/AD/IV/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 6 April 2009.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor : TAPKIM/175- K/PM.I- 01/AD/V/2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/187- K/PM.I- 01/AD/V/2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer nomor : DAK/44/12.OA/AD/IV/2009 tanggal 6 April 2009 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa tidak dilakukan itu “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal Pasal 220 KUHP,

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa karena salahnya dijatuhi hukuman sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang- barang : - 1 (satu) buah Hand Phone Nokia tipe 1500 warna Hitam dan Sim Card telkomsel dengan nomor 081269629813, dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia tipe 6610i warna Putih dan Sim Card telkomsel dengan nomor 085275133939, dikembalikan kepada Saksi- l.

Surat- surat : - 1 (satu) lembar Surat Perintah Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdenpom IM/1- 5 Nomor Sprin/07/IX/2008 tanggal 5 Oktober 2008 tentang penyitaan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana pengaduan palsu.

- 2 (dua) Berita Acara Penyitaan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana pengaduan palsu.
(tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Mohon Majelis Hakim tetap menahan Terdakwa.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua ribu delapan, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Kebun Kopi Contoh Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah, setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa tidak dilakukan itu ”

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Gelombang II tahun 2006 s/d 2007 di Rindam IM, setelah lulus ditugaskan di Yonif 114/SM dari tahun 2007 sampai tahun 2008, kemudian pada tahun 2008 ditugaskan di Kompi D Pamer sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan jabatan Ta Kipan Yonif 114/SM NRP 31071240530387 dan pangkat Prada.

2. Bahwa pada tanggal 13 September 2008 sampai dengan tanggal 20 September 2008 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan, kemudian dilanjutkan dengan cuti Ton Tangkas dari tanggal 20 September 2008 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2008 dengan surat izin cuti tahunan dan cuti Ton Tangkas dan harus melapor kembali ke Kesatuan pada tanggal 4 Oktober 2008 sekira jam 18.00 WIB.

3. Bahwa setelah selesai masa cuti Terdakwa bermaksud kembali ke Ma Yonif 114/SM pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2008 sekira pukul 16.30 WIB diantar oleh temannya AnSdr. Jakwan dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa tidak ke Batalyon Rembele akan tetapi menuju tempat Sdri. Lia (pacar Terdakwa) di Pante Raya Kec..Weh Pesam Kab..Bener Meriah sesampai disana Terdakwa dan Sdr. Jakwan bermalam di rumah orang tua Sdri. Lia (saksi- 6)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada saksi- 1 (Kakak Terdakwa) yang isinya *"kak tolong Rico sekarang ditahan selama 15(lima belas) KPA kak tolong kak"*, selanjutnya isi SMS tersebut oleh saksi- 1 diteruskan/dikirim ke anggota Yonif 114/SM an Pratu Yus Firdaus, selang beberapa menit kemudian dari Batalyon 114/SM menelpon/menghubungi Via telepon dan menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada saksi- 1, dan dijawab oleh saksi- 1 *"Ya"* pada hal Terdakwa berada dirumah pacar Terdakwa Sdri. Maulina Novita (saksi- 6).
5. Bahwa selanjutnya saksi- 1 mengirimkan berita isi SMS dari Terdakwa tersebut kepada anggota Yonif 114/SM lainnya yaitu Pratu Exwan (abang letting Terdakwa), dan Pratu Retno anggota Yonif 116/GS (kakak angkat saksi- 1)
6. Bahwa pada sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa mengirim SMS ke-2 kepada saksi- 1 (kakak Terdakwa) yang isinya *"kak Rico dipaksa masuk mobil warna hitam BK 225 KG Rico dipaksa membuat laporan palsu ke Batalyon kak tolong laporkan ke Batalyon kak aku serius kak"*.
7. Bahwa isi pesan melalui SMS yang Terdakwa kirimkan kepada saksi- 1 diterima di Batalyon 114/SM secara hirarki, dan diterima oleh Dan Yonif 114/SM sekira pukul 23.40 WIB karena pada saat itu Dan Yonif 114/SM sedang melaksanakan Gladi HUT TNI di Banda Aceh (tidak ditempat).
8. Bahwa setelah menerima laporan tentang penculikan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh KPA, Dan Yonif 114/SM memerintahkan Pasi Intel untuk mengumpulkan semua anggota Yonif 114/SM dan melaksanakan penyisiran serta pencaharian Terdakwa dan berkoordinasi dengan Kodim-0106/Ateng, Yonif 113/JS, Polres Bener Meriah dan Polres Ateng, kemudian mengadakan Sweeping dan patroli gabungan dijalan-jalan guna menemukan dan menangkap pelaku yang menculik Terdakwa.
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2008 sekira pukul 06.00 WIB Dan Yonif 114/SM (Saksi VII) mendapat laporan dari Wadan Yonif 114/SM bahwa operasi penyisiran dan Sweeping gabungan dari Yonif 114/SM, Kodim-0106/Ateng, Yonif 113/JS, Polres Bener Meriah dan Polres Ateng tidak berhasil menemukan Terdakwa, selanjutnya saksi- 7 melaporkan hal tersebut kepada Danrem-011/LW dan As Ops Kasdam IM.
10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2008 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa kembali mengirimkan berita lewat SMS kepada saksi- 1 yang isinya *"Kak Rico ditahan di kebun karet didaerah Krueng Simpu, Rico (kawan Terdakwa) sudah muntah- muntah dihantamnya kak"*.
11. Bahwa selajutnya Dan Yonif 114/SM melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem-011/LW dan As Ops Kasdam IM, kemudian atas perintah As Ops Kasdam IM Dan Yonif 114/SM kembali ke Ma Yonif 114/SM pada tangal 5 Oktober 2008 dengan menggunakan Helikopter dari Banda Aceh untuk memimpin langsung operasi pencaharian terhadap Terdakwa.
12. Bahwa selanjutnya operasi penyisiran terus dilakukan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan Yonif 114/SM, Kodim- 0106/Ateng, Yonif 113/JS, Polres Bener Meriah dan Polres Ateng dan membentuk tim-tim untuk melakukan pencaharian secara menyebar keseluruhan daerah-daerah yang dicurigai.

13. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2008 Saksi- 3 beserta seluruh anggota Koramil 05/Lampahan dibantu dengan 4(empat) orang anggota Kipan C Lampahan mendapat perintah dari Danramil 05/Lampahan menuju Desa Patan Kemuning Kec. Timang Gajah Kab.Bener Meriah dengan dilengkapi senjata lengkap untuk melakukan pencaharian terhadap Terdakwa.

14. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan saksi- 3 mendapat telepon dari isterinya bahwa ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor menuju kebun kopi dibelakang rumah penduduk di Desa Mekar Ayu Kec.Timang Gajah, atas informasi tersebut saksi- 3 melaporkan kepada Danramil 05/Lampahan.

15. Bahwa selanjutnya saksi 3 beserta 3 (tiga) orang anggota diperintahkan oleh Danramil untuk melakukan penyeragaman terhadap orang yang mencurigakan tersebut dan setelah sampai ditempat yang dituju oleh saksi- 3 beserta 3 (tiga) orang melihat 1(satu) orang yang sedang berdiri sambil menelpon didalam kebun kopi dan langsung mengarahkan senjata kearah orang tersebut sambil memerintahkan untuk tiarap dan tangan kebelakang.

16. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan orang tersebut mengatakan "Saya anggota Yonif 114/SM", kemudian Saksi- 3 menanyakan "Kamu anak siapa?", dijawab oleh Terdakwa "Saya anak Abdul Kadir anggota Kodim-0106/Ateng" setelah diperiksa lebih lanjut ternyata orang yang mencurigakan tersebut adalah Terdakwa.

17. Bahwa selajutnya Saksi- 3 melaporkan kepada Danramil, selanjutnya melaporkan kepada Dan Yonif 114/SM bahwa telah ditemukannya Terdakwa.

18. Bahwa akibat dari SMS yang isinya tidak benar yang mengatakan bahwa Terdakwa telah diculik oleh 15 (lima belas) orang anggota KPA pada hal yang sebenarnya Terdakwa berada dirumah pacarnya mengakibatkan jajaran TNI dan Polri yang berada di wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah dan Bireuen serta pada umumnya jajaran TNI dan Polri di wilayah NAD mengadakan Sweeping Gabungan, serta berpengaruh terhadap Kondisi keamanan di NAD, yang baru saja mengadakan perdamaian dan Konflik bersenjata.

19. Bahwa Terdakwa mengirimkan berita via SMS seolah- olah Terdakwa telah diculik/disandra oleh 15 (lima belas) orang anggota KPA, padahal yang sebenarnya Terdakwa berada di rumah orang tua saksi- 6 di Desa Pante Raya Kec.Wih Pesam Kab.Bener Meriah.

20. Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan karena penculikan yang dilakukan oleh anggota KPA terhadap Kopda Saiful yang terjadi di Aceh Timur lagi hangat dibicarakan oleh anggota TNI, dan agar Satuan Yonif 114/SM tidak membuat Terdakwa TK (tanpa keterangan) karena terlambat kembali dari Cuti, dan Terdakwa takut kembali ke Kesatuan karena Terdakwa mempunyai hutang pada seniorinya di Kesatuan sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu Rupaih,-) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada saat pulang dari cuti tetapi Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 220 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditor Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh oditor militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1: Nama Lengkap : ERNI JUWITA
Pekerjaan : Staf Puskesmas Angkup
Tempat, tanggal Lahir : Takengon, 24 Pebruari 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Desa Pepayungan Angkup, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah, Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena Saksi adalah kakak kandung Terdakwa.
2. Bahwa sejak tanggal 13 September 2008 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2008 Terdakwa berada di rumah orang tua Saksi, karena Terdakwa mendapatkan libur cuti tahunan dan cuti Ton Tangkas. Selama melaksanakan cuti, Terdakwa berada di rumah orang tua dan bersilaturahmi dengan keluarga dan teman-temannya di desa Pepayungan Angkup, Kec. Silih Nara, Kab. Ateng.
3. Bahwa setelah masa cutinya habis, pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2008 sekira pukul 16.05 WIB Terdakwa meninggalkan rumah orang tua di Desa Pepayungan Angkup untuk kembali berdinias lagi di Kipan D Yonif 114/SM di Pameu, Kec. Rusep Antara, Kab. Aceh tengah, yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan dengan sepeda motor.
4. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.31 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah berdua dengan adik bungsu Saksi, tiba-tiba Saksi mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya: "Kak tolong Rico, Kak Rico sekarang ditahan sama 15 (lima belas) orang KPA, Kak tolong Kak".
5. Bahwa mendapat SMS dari Terdakwa tersebut, Saksi menjadi resah, panik, dan bingung, karena Terdakwa adalah tentara yang diculik oleh KPA (organisasi mantan anggota GAM), apalagi pada saat itu kedua orang tua Saksi sedang tidak berada di rumah, sehingga Saksi lalu mencoba menghubungi balik HP Terdakwa, namun HP Terdakwa tidak bisa dihubungi, sehingga Saksi bertambah resah dan bingung, lalu Saksi mengirimkan isi SMS dari Terdakwa tersebut kepada beberapa anggota Yonif 114/SM yang Saksi kenal, yang maksudnya untuk meminta tolong, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi SMS dikirimkan ke HP Pratu Yus Firdaus, yang kemudian menelepon Saksi untuk memastikan apakah nomor HP yang mengirim SMS tersebut benar dari Saksi, yang dijawab Saksi: "Ya", sehingga pihak Yonif 114/SM mengatakan: "Nanti dihubungi lagi".

Isi SMS juga dikirimkan ke HP Pratu Exwan, yang kemudian Pratu Exwan membalas SMS yang isinya: "Mas nggak tahu, Mas sekarang ini berada di Langsa".

Isi SMS dikirimkan juga ke Pratu Retno (Kakak angkat Saksi), anggota Yonif 116/GS Meulaboh, namun tidak ada jawaban.

6. Bahwa pada sekira pukul 20.52 WIB, Saksi menerima SMS lagi dari Terdakwa yang isinya: "Kak, Rico dipaksa masuk mobil warna hitam BK 225 KG, Rico dipaksa membuat laporan palsu ke Batalyon, Kak tolong laporkan ke Batalyon, Kak aku serius Kak". Walaupun Terdakwa meminta Saksi untuk melaporkan isi SMS tersebut ke Yonif 114/SM, namun oleh karena takut dan bingung terhadap isi SMS tersebut, Saksi membiarkan saja dan tidak melaporkan isi SMS Terdakwa tersebut ke Yonif 114/SM.

7. Bahwa setelah kedua orang tua Saksi pulang dan mengetahui isi SMS yang dikirimkan oleh Terdakwa, ayah Saksi (Serka Abdul Kadir/anggota Koramil Angkup) lalu melaporkan isi SMS Terdakwa tersebut ke Dan Ramil Angkup Lettu Inf Zakaria, dan selanjutnya Serka Abdul Kadir mencari ke-4 kawan Terdakwa yang terakhir bersama Terdakwa mengantarkan Terdakwa pulang kembali ke Yonif 114/SM.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 23.15 WIB, Pasi Intel Yonif 114/SM dan Serda Yusuf dari Intel Kodim 0106/Aceh Tengah datang ke rumah Saksi menanyakan tentang isi SMS dari Terdakwa, dan kemudian Pasi Intel Yonif 114/SM meminta Saksi agar mengirimkan isi SMS Terdakwa tersebut ke HP Pasi Intel Yonif 114/SM, dan selanjutnya Pasi Intel Yonif 114/SM berpesan kepada keluarga Saksi bahwa kalau ada perkembangan tentang Terdakwa agar Pasi Intel Yonif 114/SM segera dihubungi.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2008 sekira pukul 08.36 WIB, Saksi menerima SMS lagi dari Terdakwa yang isinya: "Kak, Rico ditahan di kebun karet didaerah Krueng Simpuh, kawan Rico udah muntah-muntah dihantamnya kak". Isi SMS yang ketiga dari Terdakwa tersebut juga tidak Saksi kirimkan kepada siapa pun.

10. Bahwa sebelumnya Terdakwa biasa bercanda dengan Saksi. Namun terhadap isi SMS yang Terdakwa kirimkan pada tanggal 04 Oktober 2008 malam tersebut, oleh karena isinya serius dan menakutkan, apalagi beberapa hari sebelumnya Saksi mendengar berita tentang adanya anggota TNI di Aceh Timur yang berhasil dibebaskan setelah beberapa hari diculik oleh anggota KPA Aceh Timur, maka Saksi percaya dan takut terhadap isi SMS Terdakwa tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama Lengkap : JAKWAN

Pekerjaan : Tani

Tempat, Tanggal Lahir : Silih Nara – Aceh Tengah, 05 Mei 1984

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Tempat tinggal : Ds. Weh Duren, Kec. Silihna, Kab. Aceh Tengah, Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2008 sebagai kawan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2008 sekira pukul 16.00 WIB Saksi melihat Terdakwa yang berpakaian dinas loreng sedang berdiri di depan Ma Makoramil 06/Silih Nara menunggu angkutan umum, sehingga Saksi mendekati Terdakwa, dan kemudian Terdakwa meminta tolong Saksi untuk mengantarnya ke Kota Takengon guna mencari kendaraan umum yang menuju ke Asrama Yonif 114/SM.
3. Bahwa kemudian Saksi mengajak 4(empat) orang teman Saksi yang ada di sekitar tempat tersebut, yaitu: Samsul, Jaedi Putra, Ramli, dan Muladi, untuk ikut mengantar Terdakwa ke Takengon, dan selanjutnya pada sekira pukul 16.30 WIB, Saksi bersama empat orang kawannya menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor jenis Mocin, Satria, dan Honda Grand berangkat menuju Kota Takengon mengantar Terdakwa. Pada saat berangkat Terdakwa dibonceng Sdr. Samsul menggunakan sepeda motor Satria. Sedang Saksi membonceng Sdr. Muladi menggunakan sepeda motor Mocin.
4. Bahwa sebelum sampai di Takengon, keempat kawan Saksi kembali lagi ke Silihna, sedang Saksi mengantarkan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Takengon berboncengan menggunakan SPM Mocin. Namun setelah sampai di Takengon, oleh karena sudah malam dan keadaan hujan lebat hingga pakaian Saksi basah, Saksi lalu mengajak Terdakwa untuk berteduh. Atas ajakan Saksi tersebut, dengan alasan waktu kembali Terdakwa ke Asrama Yonif 114/SM untuk pengecekan yang kembali dari cuti sudah terlambat, Terdakwa memutuskan tidak jadi kembali ke Asrama Yonif 114/SM, dan kemudian mengajak Saksi menginap di rumah pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Lia di Simpang Balik, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah.
5. Bahwa pada waktu Terdakwa memutuskan tidak jadi kembali ke Asrama Yonif 114/SM dan malah mengajak Saksi untuk menginap di rumah pacar Terdakwa, Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa, namun kata Terdakwa tidak apa-apa, karena cutinya masih bisa ditambah seminggu lagi.
6. Bahwa kemudian pada malam itu Saksi dan Terdakwa menginap di rumah orang tua Sdri. Lia di Simpang Balik, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah. Pada pagi harinya oleh karena Terdakwa tidak berani kembali ke Asrama Yonif 114/SM maupun kembali ke rumah orang tuanya, maka selanjutnya setelah sarapan pagi, Saksi dan Terdakwa meninggalkan rumah orangtua Sdri. Lia menuju ke arah Blang Mancung untuk berkunjung ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Trimo.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkannya ke Kebun Kopi Contoh, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah, dan setelah sampai di Kebun Kopi Saksi diajak Terdakwa untuk pergi ke Lhokseumawe, namun Saksi tidak mau dengan alasan tidak punya uang, sehingga Terdakwa lalu berpesan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi, agar Saksi menyampaikan kepada orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa telah di culik oleh orang tak dikenal kurang lebih 15(lima belas) orang memakai mobil hitam, dan ketika Saksi akan berangkat, Terdakwa menegaskan kembali kepada Saksi agar pesan tersebut benar-benar disampaikan kepada orang tua Terdakwa.

8. Bahwa kemudian Saksi meninggalkan Terdakwa di Kebun Kopi Contoh untuk memberitahukan kepada orang tua Terdakwa di Desa Angkup, Kec. Silihara, Kab. Aceh Tengah, mengenai keadaan Terdakwa yang sebenarnya, dengan menjelaskan kepada keluarga Terdakwa bahwa Saksi dipesan oleh Terdakwa untuk berbohong kepada orang tua Terdakwa agar mengatakan bahwa Terdakwa diculik oleh 15(lima belas) orang tak dikenal. Padahal cerita tersebut hanya akal-akalan Terdakwa saja, karena Terdakwa sudah terlambat sehingga takut kembali ke Kompi D Yonif 114/SM di Pameu, dan juga takut kembali ke rumah, karena Terdakwa merasa dicari- cari oleh TNI dan Polri yang mengadakan swiping di jalanan akibat SMS Terdakwa yang mengaku telah diculik oleh KPA.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi SMS Terdakwa dan kepada siapa saja SMS tersebut dikirimkan oleh Terdakwa. Saksi baru mengetahui Terdakwa mengirim SMS Palsu setelah pagi harinya saat mengantar Terdakwa ke Kebun Kopi Contoh, Saksi melihat Terdakwa ketakutan mengetahui ada swiping TNI di jalanan, yang kata Terdakwa akibat SMS Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama Lengkap : ISMAIL
Pangkat / NRP : Sertu (sekarang Serka) / 3920525850770
Jabatan : Babinsa Koramil 05/Lampahan
Kesatuan : Kodim-0106/Ateng
Tempat, tanggal Lahir : Padang, 8 Juli 1970.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Tempat tinggal : Ds. Sukadamai, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah, Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2008 sekira pukul 21.00 WIB, ketika Saksi sedang melaksanakan piket di Koramil 05/Lampahan, tiba-tiba Saksi mendapat perintah lisan dari Danramil 05/Lampahan Kapten Inf Elvin Junaidi untuk mengumpulkan seluruh anggota Koramil 05/Lampahan berpakaian PDL Loreng lengkap dengan dilengkapi senjata untuk melaksanakan pencaharian terhadap Terdakwa yang informasinya telah diculik oleh OTK.

3. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan 14 orang anggota yang dipimpin oleh Dan Ramil 05/Lampahan lalu mengadakan swiping di sekitar Simpang Koramil Lampahan untuk menemukan/mencari informasi tentang penculikan terhadap Terdakwa. Namun oleh karena sampai dengan pukul 03.00 WIB dinihari tanggal 05 Oktober 2008 pencarian tidak berhasil menemukan Terdakwa, maka pencaharian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dihentikan sementara.

4. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2008 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mendapat perintah lisan dari Danramil 05/Lampahan untuk mengumpulkan lagi seluruh anggota Koramil 05/Lampahan dengan tujuan untuk melanjutkan lagi pencaharian terhadap Terdakwa ke Desa Pantan Kemuning.
5. Bahwa kemudian seluruh anggota Koramil 05/Lampahan ditambah 4 orang anggota Kipan C Yonif 114/SM Lampahan yang bergabung dengan anggota Koramil Lampahan dibawah pimpinan Dan Ramil 05/Lampahan Kapten Inf Elvin Junaidi, dengan menggunakan 7(tujuh) unit sepeda motor, berangkat menuju Desa Pantan Kemuning, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah untuk mencari Terdakwa.
6. Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Desa Pantan Kemuning, Saksi ditepeon melalui HP oleh Isteri Saksi yang mengatakan bahwa kata Sdr. Adi (tetangga Saksi) ada orang tak dikenal masuk ke kebun di belakang rumah Sdr. Adi yang mencurigakan, sehingga Saksi lalu melaporkan informasi dari isteri Saksi tersebut kepada Danramil 05/Lampahan, dan kemudian Dan Ramil 05/Lampahan memerintahkan Saksi bersama Serka Zelpides, Kopda Ali Sabana Pulungan, dan Pratu Untung Edi untuk melakukan penyergapan.
7. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Serka Zelpides, Kopda Ali Sabana Pulungan, dan Pratu Untung Edi berangkat kembali ke rumah Saksi di Desa Suka Damai untuk memastikan kebenaran informasi dari isteri Saksi tersebut.
8. Bahwa setelah informasinya benar, maka Saksi dan Pratu Untung Edi lalu bergerak menuju ke kebun kopi di belakang rumah Sdr. Adi, sedang Serka Zelpides dan Kopda Ali Sabana menghadang di depan jalan untuk pengamanan agar sasaran tidak lari.
9. Bahwa sampai di kebun kopi belakang rumah Sdr. Adi, Saksi melihat di kebun kopi ada seseorang yang mencurigakan berpakaian baju kaos warna hitam dan celana pendek warna hitam sedang menelepon menggunakan HP, sehingga Saksi lalu mendekati orang tersebut dan bertanya: "Kamu siapa", tetapi orang tersebut diam saja, sehingga Saksi semakin curiga, dan kemudian Pratu Untung Edi langsung menyuruh orang tersebut untuk tiarap dengan tangan kebelakang, dan selanjutnya Pratu Untung menggeledah orang tersebut.
10. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, Saksi lalu bertanya kepada orang tersebut dengan mengatakan: "Kamu siapa sebenarnya", yang dijawab: "Saya anggota Yonif 114/SM", lalu Saksi bertanya lagi: "Anak siapa kamu", yang dijawab lagi: "Saya anak Abdul Kadir, anggota Kodim 0106/Aceh Tengah". Setelah mengetahui bahwa orang tersebut adalah anggota Yonif 114/SM yang sedang dicari- cari karena diduga diculik oleh KPA, maka Saksi lalu melaporkan penemuannya tersebut kepada Dan Ramil 05/Lampahan, dan kemudian Dan ramil Lampahan memberikan petunjuk kepada Saksi agar membawa orang tersebut ke Ma Koramil 05/Lampahan. Namun bersamaan dengan itu datang seorang Danton dari Kipan C Yonif 114/SM atas laporan Pratu Untung, sehingga orang tersebut lalu dibawa ke Ma Kipan C di lampahan, dan selanjutnya dibawa ke Ma Yonif 114/SM di Rembele.
11. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi menjadi tahu bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata informasi yang mengatakan Terdakwa diculik oleh KPA hanyalah rekayasa Terdakwa sendiri, dan Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memberikan informasi palsu kepada kakaknya tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi yang lain tidak dapat hadir karena sesuatu alasan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut :

Saksi- IV : Nama Lengkap : UNTUNG EDI SURO
Pangkat / NRP : Pratu / 31040709290285
Jabatan : Tabakpan Kipan C Lampahan
Kesatuan : Yonif 114/SM
Tempat, tanggal Lahir : Jember, 2 Oktober 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 114/SM Lampahan, Kab. Aceh Tengah, Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa bertugas di Kipan D Pameu, dan Saksi baru mengenal Terdakwa setelah Saksi bersama Sertu Ismael melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa di kebun kopi Desa Suka Damai, Kec. Timang Gajah.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2008 sekira pukul 08.00 WIB seluruh anggota Yonif 114/SM melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Dan Kipan C Yonif 114/SM. Pada saat apel pagi tersebut Dan Kipan C memberikan informasi bahwa "Ada salah satu personil Kipan D Yonif 114/SM atas nama Prada Tri Marko Supandi telah diculik oleh orang tidak dikenal (OTK)", sehingga Dan Kipan C memerintahkan agar setelah apel pagi seluruh anggota Kipan C Yonif 114/SM melaksanakan siaga dengan berpakaian PDLT lengkap bersenjata untuk melakukan patroli.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama Praka Ali dan Pratu Sunardi diperintahkan secara lisan oleh Dan Kipan C untuk patroli bergabung dengan anggota Koramil 05/Lampahan, sehingga setelah selesai apel pagi dan berpakaian PDLT lengkap, Saksi bersama dua orang anggota Kipan C yang telah ditunjuk langsung merapat ke Koramil 05/Lampahan untuk bergabung dengan anggota Koramil 05/Lampahan.
4. Bahwa setelah Saksi bersama dua anggota Kipan C bergabung ke Koramil 05/Lampahan, Danramil 05/Lampahan lalu membagi anggota menjadi beberapa kelompok. Pada waktu itu Saksi mendapat tugas di Simpang Koramil 05/Lampahan bergabung dengan Sertu Ismael dan 2 (dua) orang anggota Koramil 05/Lampahan.
5. Bahwa beberapa saat kemudian Sertu Ismail mendapat Telephon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari isterinya, yang mengatakan bahwa isterinya mendapat informasi dari Sdr. Adi yang mengatakan bahwa di kebun kopi ada orang yang mencurigakan.

6. Bahwa setelah mendapat informasi dari isterinya tersebut, Sertu Ismail langsung melaporkan ke Danramil 05/Lampahan, dan kemudian Sertu Ismail bersama Saksi dan dua orang anggota yang lain diperintahkan berangkat menuju ke Desa Suka Damai (rumah Sertu Ismail) untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

7. Bahwa setelah informasinya benar, maka Sertu Ismail lalu mengajak Saksi masuk ke kebun Kopi dan memerintahkan dua orang anggota yang lain untuk berjaga-jaga di luar kebun kopi mengantisipasi segala kemungkinan.

8. Bahwa sampai di dalam kebun kopi di belakang rumah Sdr. Adi, Saksi dan Sertu Ismael melihat seorang laki-laki tidak dikenal berpakaian baju kaos warna hitam dan celana pendek warna hitam sedang menelepon yang gerakannya mencurigakan, sehingga Saksi lalu mendekati orang tersebut dan memerintahkan untuk tiarap, dan selanjutnya Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan.

9. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, Sertu Ismael meminta keterangan dari orang tak dikenal tersebut, yang ternyata mengatakan bahwa dia adalah Prada Tri Marko Supandi anggota Yonif 114/SM, yang sedang dicari-cari karena diduga diculik oleh OTK, sehingga Saksi lalu melaporkan penemuannya tersebut kepada Dan Kipan C Yonif 114/SM.

10. Bahwa beberapa saat kemudian Dan Kipan C Yonif 114/SM merapat ke kebun kopi, dan selanjutnya membawa Prada Tri Marko Supandi ke Kipan C Yonif 114/SM Lampahan.

12. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, diketahui bahwa ternyata informasi penculikan terhadap Terdakwa oleh OTK hanya rekayasa dari Terdakwa sendiri, dan Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa memberikan informasi tidak benar kepada kakaknya yang telah dilaporkan ke Kesatuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V :	Nama Lengkap :	JULIADI
Pekerjaan :	Tani	
Tempat, tanggal Lahir :	Suka Damai, 16 Januari 1976	
Kewarganegaraan :	Indonesia	
Agama :	Islam	
Jenis Kelamin :	Laki-laki	
Tempat tinggal :	Ds.Suka Damai Kec.Timang Gajah Kab.Bener Meriah, Aceh	

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2008 sekira pukul 09.00 WIB saksi melihat 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor bebek melintasi halaman rumah orang tua Saksi menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah kebun kopi milik Sdr. Ucok yang bertempat tinggal di Ds. Mekar Ayu, Kec.Timang Gajah, Kab.Bener Meriah, yang letaknya di belakang rumah orang tua Saksi.

3. Bahwa kemudian salah seorang dari pengendara sepeda motor tersebut bertanya kepada Saksi: *"Bang ini jalan menuju kemana ?"*, Saksi menjawab: *"Kedepan Bang, menuju Kantor Camat"*, kemudian orang tersebut bertanya lagi: *"Di sini aman Bang?"*, dijawab oleh Saksi: *"Aman"*, lalu orang tersebut berpesan kepada Saksi: *"Kalau ada aparat jangan bilang ya bang"*. Selanjutnya orang tersebut pergi menuju lokasi perkebunan kopi milik Sdr.Ucok. Namun sekira lima belas menit kemudian Saksi melihat salah seorang dari orang yang belum Saksi kenal tersebut kembali pulang menuju arah Koramil Lampahan dan SMPN Mekar Ayu, sehingga Saksi curiga dan bertanya-tanya dalam hati siapa sebenarnya orang tersebut.

4. Bahwa pada saat yang bersamaan datang Sdr. Maryanto (warga setempat) menyampaikan bahwa di Polsek Mekar Ayu banyak tentara dan polisi sedang razia, sehingga Saksi menjadi semain curiga, dan kemudian Saksi pergi ke rumah Sertu Ismail yang terletak disamping rumah orangtua Saksi untuk memberitahukan bahwa ada orang yang mencurigakan bersembunyi di kebun kopi milik Sdr. Ucok. Namun pada waktu itu Sertu Ismail sedang tidak ada di rumahnya, sehingga Saksi berpesan kepada isteri Sertu Ismail agar menyampaikan informasi tersebut kepada Sertu Ismail.

5. Bahwa sekira pukul 09.30 Wib, datang Sertu Ismail bersama satu orang yang tidak saksi kenal menemui Saksi dan menanyakan kebenaran informasi yang saksi sampaikan, dan selanjutnya Sertu Ismail pergi ke kebun kopi milik Sdr. Ucok, dan tidak lama kemudian Sertu Ismail dan seorang kawannya kembali dengan membawa satu orang yang tidak saksi kenal yang bersembunyi di kebun kopi.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut, dan mengapa orang tersebut harus bersembunyi di kebun kopi. Saksi baru mengetahui mengapa orang tersebut bersembunyi di kebun kopi adalah pada saat Saksi menjalani pemeriksaan di Pom, yang ternyata bahwa orang yang ditangkap oleh Sertu Ismail di kebun kopi tersebut adalah anggota TNI dari Yonif 114/SM.

7. Bahwa pada saat ditangkap oleh Sertu Ismail dan kawan-kawannya, Terdakwa tidak menggunakan pakaian dinas militer, tetapi memakai pakaian sipil/preman.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI : Nama Lengkap : MAULINA NOVITA
Pekerjaan : Guru Honorir
Tempat, tanggal Lahir : Pante Raya, 19 Mei 1988
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Ds.Pante Raya Kec.Wih Pesam Kab. Bener Meriah, Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 17 Agustus 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Lampung pada saat sedang ada acara peringatan HUT RI Ke-63, dan sekarang ini hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai pacar, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2008 sekira pukul 19.00 Wib, ketika Saksi baru pulang dari Danau Laut Tawar Takengon, Saksi melihat Terdakwa bersama temannya yang kemudian diketahui bernama Sdr. Jakwan sudah ada di rumah orang tua Saksi sedang duduk berdua di dapur sambil minum kopi, sehingga Saksi lalu menghampiri Terdakwa dan mengucapkan salam. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengobrol hingga sekira pukul 21.30 Wib. Oleh karena sudah malam dan hari hujan, maka kedua orang tua Saksi mengizinkan kepada Terdakwa dan Sdr. Jakwan untuk menginap di rumah orang tua Saksi.

3. Bahwa pada waktu ngobrol, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sebenarnya masa cuti tahunan Terdakwa telah habis pada tanggal 4 Oktober 2008, sehingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa: *"Bang, kan sudah habis masa cutinya, kok tidak balik ke batalyon?"*, namun Terdakwa menjawab: *"Besok Senin depan saya baru masuk, karena ada perpanjangan cuti"*. Mendengar jawaban Terdakwa tersebut Saksi percaya saja.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2008 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Jakwan meminta izin kepada Saksi untuk pergi kerumah temannya, namun Saksi tidak mengetahui Tempat tinggal dan identitas temannya Terdakwa tersebut.

5. Bahwa pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB, Saksi diberitahu orang tua Saksi yang bernama Nurdin Ibrahim bahwa Terdakwa telah dibawa oleh anggota Subdenpom IM/1-5, dan selanjutnya Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa hingga sekarang.

6. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kesalahan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, namun setelah Saksi diperiksa sebagai saksi, Saksi baru mengetahui kesalahan Terdakwa yang telah membuat laporan palsu ketika Terdakwa berada di rumah Saksi, yaitu Terdakwa mengirimkan berita melalui SMS kepada kakak kandung Terdakwa, bahwa Terdakwa telah diculik oleh sekelompok OTK kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) orang pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2008 sekira pukul 22.00 WIB di lokasi perkebunan kopi, dan SMS tersebut oleh kakak Terdakwa disampaikan ke Yonif 114/SM, sehingga menjadi perkara ini.

7. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebanyak 4 kali, dan Saksi mau melakukan hubungan tersebut karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VII: Nama Lengkap : PUJO WIDODO

Pangkat / NRP : Letkol Inf / 1900009500167

Jabatan : Dan Yonif 114/SM

Kesatuan : Yonif 114/SM

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 18

Januari 1967

Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Tempat tinggal : Asrama Perwira Yonif 114/SM Rembele, Kab. Aceh Tengah, Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah anggota Yonif 114/SM yang merupakan anggota Saksi, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sebelum masalah ini Terdakwa sudah pernah melakukan pelanggaran THTI selama 3 (tiga) hari pergi kerumah orang tua Terdakwa di Ds. Angkup, Kec. Silih Nara, pada saat Terdakwa masih melaksanakan Latorlan Baja dan Taja baru tahun 2007, yang disebabkan karena Terdakwa takut ditindak oleh seniornya ketika tidak melaksanakan jaga serambi.
3. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2008 sekira pukul 23.49 Wib, ketika Saksi sedang berada di Banda Aceh dalam rangka mengikuti geladi kotor Upacara HUT TNI, Saksi menerima laporan dari Wadan Yonif 114/SM dan Pasi Intel Yonif 114/SM yang melaporkan bahwa berdasarkan pemberitahuan Sdri. Erni Juwita (kakak Prada Tri Marko), Prada Tri Marko Supandi mengirim SMS kepada Sdri. Erni Juwita yang isinya bahwa Prada Tri Marko diculik oleh Orang Tak Dikenal (OTK), sehingga Serka Abdul Kadir selaku ayah Prada Tri Marko lalu melaporkan berita SMS tersebut ke Jajaran Kodim 0105/Aceh Tengah yang akhirnya merembet ke jajaran Kodam IM.
4. Bahwa oleh karena Saksi mengetahui Prada Tri Marko suka THTI, sebenarnya Saksi tidak yakin dengan kebenaran berita penculikan terhadap Terdakwa tersebut. Walaupun demikian Saksi akan tetap mencari Terdakwa sampai ketemu.
5. Bahwa kemudian Saksi melaporkan tentang berita penculikan tersebut kepada Danrem 011/LW, dan mengatakan bahwa Saksi tidak yakin Prada Tri Marko Supandi diculik, tetapi Saksi tetap akan mencari Prada Tri Marko sampai ketemu.
6. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Wadan Yonif 114/SM yang berada di Home Base untuk mengumpulkan seluruh anggota Yonif 114/SM (Konsinyir) dan melakukan pengecekan alat perlengkapan, senjata, dan amunisi.
7. Bahwa Saksi juga memerintahkan Pasi-1/Lidik untuk datang mengecek kebenaran berita penculikan ke rumah orang tua Terdakwa, dan memerintahkan Wadan Yonif 114/SM untuk melakukan koordinasi dengan Kodim 0106/Ateng, Polres Bener Meriah, dan Polres Aceh Tengah, untuk mengadakan sweeping dan patroli di jalan-jalan, serta meminta bantuan kepada Wadan Yonif 113/JS untuk mengecek kebenaran berita Terdakwa di culik oleh KPA Bireun dan dibawa ke sekitar Desa Krueng Simpo, Bireun.
8. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2008 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi melaporkan kejadian penculikan tersebut kepada Asops Kasdam IM, sehingga Asops Kasdam IM lalu memerintahkan Saksi untuk kembali ke Ma Yonif 114/SM menggunakan helikopter untuk memimpin pencarian terhadap Prada Tri Marko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada sekira pukul 09.00 Wib Saksi sampai di Ma Yonif 114/SM, dan selanjutnya Saksi memerintahkan anggota dengan kekuatan 1 kompi untuk melaksanakan patroli / penyisiran bersama anggota Kodim 0106/Ateng dan anggota Yonif 113/JS Bireun, mulai dari Ma Kipan C Yonif 114/SM Lampahan sampai dengan perbatasan Krueng Simpoh, Bireun, guna menemukan keberadaan Prada Tri Marko Supandi.

10. Bahwa sekira pukul 11.15 Wib, Saksi mendapat laporan dari Dankipan C Yonif 114/SM Lettu Inf Adi Wirawan bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh anggota Kompi C Yonif 114/SM an Pratu Untung dan anggota Koramil Lampahan Kodim 0106/Ateng an Setu Ismail di perkebunan kopi Ds. Contoh, Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah, sehingga Saksi lalu memerintahkan Dan Kipan C agar segera mengantar Terdakwa ke Ma Yonif 114/SM.

11. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Ma Yonif 114/SM, Saksi lalu memerintahkan Wadan Yonif 114/SM untuk menginterogasi sementara Terdakwa sebagai bahan Laporan Harian Khusus ke Komando Atas, dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-5 Takengon yang langsung diterima oleh Dan Subdenpom IM/1-5 Kapten Cpm Abdul Hakim di Ma Yonif 114/ SM.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melaksanakan THTI atau dengan membuat laporan/pemberitahuan palsu melalui SMS yang dikirim ke kakaknya a.n. Sdri. Erni Juwita.

13. Bahwa berdasarkan pemeriksaan awal, ternyata Terdakwa tidak hanya melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dan membuat laporan palsu, tetapi juga melakukan tindak pidana asusila terhadap pacarnya yang bernama Sdri. Lia, umur 22 Tahun, pekerjaan guru, Tempat tinggal Ds. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2006/2007 di Rindam IM Mata'ie Banda Aceh. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31071240530387, Terdakwa bertugas di Yonif 114/SM. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat yang sama baru bertugas selama 8 bulan di Kipan D Yonif 114/SM di Pameu, Kec. Rusep Antara, Kab. Aceh Tengah, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih bertugas di Kipan D Yonif 114/SM.

2. Bahwa pada tanggal 13 September 2008 sampai dengan tanggal 20 September 2008 Terdakwa mendapat libur/cuti tahunan, yang dilanjutkan dengan libur/cuti Ton Tangkas dari tanggal 20 September 2008 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2008 sebagai hadiah memenangkan lomba Ton Tangkas di Banda Aceh, dan harus melapor kembali ke Kesatuan pada tanggal 4 Oktober 2008 pukul 18.00 WIB.

3. Bahwa setelah selesai massa cutinya, pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2008 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa bermaksud kembali ke Ma Yonif 114/SM diantar oleh lima orang temannya yang bernama: Sdr. Jakwan, Sdr. Samsul Bahri, Sdr. Zaidi Putra, dan dua orang teman Sdr. Jakwan yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan tiga unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, yaitu Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Jakwan menggunakan sepeda motor Mocin, sedang empat orang teman yang lain berboncengan menggunakan dua sepeda motor.

4. Bahwa sampai di tengah jalan, empat orang teman yang lain kembali ke Silih Nara, sedang Terdakwa dan Sdr. Jakwan melanjutkan perjalanan menuju Ma Yonif 114/SM di Rembele, Aceh Tengah. Namun oleh karena Terdakwa merasa sudah terlambat untuk mengikuti apel pengecekan yang kembali dari cuti, Terdakwa merasa takut untuk kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa memutuskan tidak langsung kembali ke Ma Yonif 114/SM, akan tetapi menuju ke rumah pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Lia di Desa Pante Raya, Kec. Weh Pesam, Kab. Bener Meriah.

5. Bahwa oleh karena hari hujan dan sudah malam, Terdakwa dan Sdr. Jakwan lalu bermalam di rumah orang tua Sdri. Lia di Desa Pante Raya, Kec. Weh Pesam, Kab. Bener Meriah.

6. Bahwa oleh karena Terdakwa sudah terlambat kembali ke kesatuan, maka agar Terdakwa tidak ditindak dan keterlambatannya tersebut dimaklumi oleh kesatuannya, Terdakwa lalu membuat alasan palsu dengan mengirim SMS ke HP Danru Serda Dodi Andrean bahwa jalan di Atang Jungket longsor, sehingga tidak bisa kembali tepat waktu. Namun SMS Terdakwa tersebut tidak dibalas oleh Danru Serda Dodi Andrean.

7. Bahwa kemudian agar tidak dikatakan TK (Tanpa Keterangan) jika ada pertanyaan dari anggota Yonif 114/SM ke rumah orang tua Terdakwa atas keterlambatan Terdakwa kembali ke kesatuan, pada sekira pukul 20.31 WIB saat Terdakwa sedang bermalam di rumah Sdri. Lia, Terdakwa mengirim SMS ke HP Kakak Terdakwa di rumah yang isinya: *"Kak tolong Rico, Kak Rico sekarang ditahan sama 15 (lima belas) orang KPA, Kak tolong Kak"*. Selanjutnya sekira pukul 20.52 Wib Terdakwa mengirim lagi SMS ke HP Kakak Terdakwa yang isinya: *"Kak, Rico dipaksa masuk mobil warna hitam BK 225 KG. Rico dipaksa membuat laporan palsu ke batalyon. Kak tolong laporkan ke batalyon, Kak aku serius"*.

8. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2008 sekira pukul 08.36 Wib, Terdakwa dari rumah Sdri. Lia mengirim lagi SMS ke HP Kakak Terdakwa yang isinya: *"Kak Riko ditahan di kebun karet di daerah Krueng Simpuh, kawan Rico udah muntah-muntah dihantamnya kak"*.

9. Bahwa Terdakwa takut kembali ke Ma Yonif 114/SM, selain karena Terdakwa sudah terlambat untuk mengikuti apel pengecekan yang kembali dari cuti, adalah juga karena Terdakwa mempunyai hutang kepada seniorinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan akan dikembalikan setelah Terdakwa kembali dari cuti, namun ternyata Terdakwa belum mempunyai uang, sehingga Terdakwa takut untuk kembali ke kesatuan. Agar keterlambatannya tersebut dimaklumi oleh kesatuannya, maka Terdakwa lalu membuat alasan palsu seperti tersebut di atas.

10. Bahwa Terdakwa membuat alasan palsu dengan mengaku telah diculik oleh KPA tersebut adalah terinspirasi dari peristiwa penculikan yang dilakukan oleh KPA Peureulak, Aceh Timur, terhadap Kopda Saiful anggota Kodim 0103/Aceh Utara, yang saat itu hangat dibicarakan anggota TNI di Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2008 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Jakwan pergi meninggalkan rumah Sdri. Lia di Desa Pante Raya, Bener Meriah. Namun oleh karena Terdakwa ketakutan akibat SMS palsu yang telah tersebar, hingga banyak anggota TNI dan Polri yang sedang mencari Terdakwa di jalan-jalan, Terdakwa menjadi semakin tidak berani untuk kembali ke Ma Yonif 114/SM maupun kembali ke rumah orang tua Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi bingung mau pergi kemana, hingga kemudian Terdakwa dan Sdr. Jakwan sampai di sebuah kebun kopi di Desa Contoh, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah untuk bersembunyi dari pencarian anggota TNI dan Polri.

12. Bahwa sampai di Kebun Kopi, oleh karena Sdr. Jakwan tidak mau lagi diajak Terdakwa dengan alasan tidak mempunyai uang dan ingin pulang ke rumahnya, maka Terdakwa lalu berpesan kepada Sdr. Jakwan agar memberitahu orang tua Terdakwa bahwa "Terdakwa dicegat oleh mobil hitam dengan 15 orang tak dikenal". Untuk memastikan pesan tersebut disampaikan, pada saat Sdr. Jakwan mau berangkat, Terdakwa mengatakan lagi kepada Sdr. Jakwan agar pesan tersebut benar-benar disampaikan kepada orang tua Terdakwa.

13. Bahwa setelah Sdr. Jakwan pergi, Terdakwa lalu berjalan menyusuri jalan setapak menuju jalan besar dengan tujuan untuk mencegat mobil umum yang ke Lhokseumawe, dengan maksud ingin menenangkan pikiran, karena banyak anggota TNI dan Polri yang mengadakan sweping di jalan-jalan mencari Terdakwa, akibat Terdakwa mengirimkan beberapa SMS yang isinya palsu tersebut. Namun sebelum Terdakwa tiba di Jalan Raya, Terdakwa sudah ditangkap oleh Sertu Ismail (Babinsa Ramil 05/Lampahan) dan Pratu Untung anggota Kipan C Yonif 114/SM, untuk kemudian Terdakwa dibawa ke Makipan C Yonif 114/SM di Lampahan, lalu Terdakwa dibawa ke Ma Yonif 114/SM di Rembele untuk diinterogasi, dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Ma Subdenpom IM/1-5 Takengon guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yang berupa :

Barang-barang : - 1 (satu) buah Hand Phone Nokia tipe 1500 warna hitam dan Sim Card telkomsel dengan nomor 081269629813.

- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia tipe 6610i warna putih dan Sim Card telkomsel dengan nomor 085275133939.

Surat-surat : - 1 (satu) lembar Surat Perintah Dan Subdenpom IM/1-5 Takengon Nomor Sprin/07/IX/2008 tanggal 5 Oktober 2008 tentang penyitaan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana pengaduan palsu.

- 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana pengaduan palsu.

Adalah surat-surat yang merupakan kelengkapan administrasi penyitaan barang bukti oleh penyidik, dan tidak termasuk sebagai alat bukti yang dapat memperkuat pembuktian terhadap pasal-pasal yang didakwakan, sehingga tidak bernilai sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dikeluarkan dari daftar barang bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2006/2007 di Rindam IM Mata'ie Banda Aceh. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31071240530387, Terdakwa bertugas di Yonif 114/SM. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat yang sama baru bertugas selama 8 bulan di Kipan D Yonif 114/SM di Pameu, Kec. Rusep Antara, Kab. Aceh Tengah, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih bertugas di Kipan D Yonif 114/SM.

2. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2008 sampai dengan tanggal 20 September 2008 Terdakwa mendapat libur/cuti tahunan, yang dilanjutkan dengan libur/cuti Ton Tangkas dari tanggal 20 September 2008 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2008 sebagai hadiah memenangkan lomba Ton Tangkas di Banda Aceh, dan harus melapor kembali ke Kesatuan pada tanggal 4 Oktober 2008 pukul 18.00 WIB.

3. Bahwa benar setelah massa cutinya selesai, pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2008 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa bermaksud kembali ke Ma Yonif 114/SM diantar oleh lima orang temannya yang bernama: Sdr. Jakwan (Saksi), Sdr. Samsul Bahri, Sdr. Zaidi Putra, dan dua orang teman Sdr. Jakwan yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan tiga unit sepeda motor, yaitu Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Jakwan menggunakan sepeda motor Mocin, sedang empat orang teman yang lain berboncengan menggunakan dua sepeda motor.

4. Bahwa benar sampai di tengah perjalanan, empat orang teman yang lain kembali ke Silih Nara, sedang Terdakwa dan Saksi Sdr. Jakwan melanjutkan perjalanan menuju Ma Yonif 114/SM di Rembele, Aceh Tengah. Namun oleh karena Terdakwa merasa sudah terlambat untuk mengikuti apel pengecekan yang kembali dari cuti pukul 18.00 WIB, Terdakwa merasa takut untuk kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa memutuskan tidak langsung kembali ke Ma Yonif 114/SM, akan tetapi Terdakwa mengajak Saksi Sdr. Jakwan menuju ke rumah pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Maulina Novita (Lia) di Desa Pante Raya, Kec. Weh Pesam, Kab. Bener Meriah. Atas ajakan Terdakwa tersebut, Saksi Sdr. Jakwan sudah menanyakan kepada Terdakwa mengapa tidak kembali saja ke kesatuan, namun Terdakwa mengatakan tidak apa-apa, karena cutinya masih bisa ditambah seminggu lagi.

5. Bahwa benar setelah sampai di rumah orang tua Saksi Maulina Novita, oleh karena sudah malam dan hari hujan, Terdakwa dan Saksi Jakwan lalu bermalam di rumah orang tua Saksi Maulina Novita di Desa Pante Raya, Kec. Weh Pesam, Kab. Bener Meriah.

6. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sudah terlambat kembali ke kesatuan, maka agar Terdakwa tidak ditindak dan keterlambatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimaklumi oleh kesatuannya, Terdakwa lalu membuat alasan palsu dengan mengirim SMS ke HP Danru Serda Dodi Andrean, bahwa jalan di Atang Jungket longsor, sehingga Terdakwa tidak bisa kembali tepat waktu. Namun SMS Terdakwa tersebut tidak dibalas oleh Danru Serda Dodi Andrean.

7. Bahwa benar kemudian agar tidak dikatakan TK (Tanpa Keterangan) jika ada pertanyaan dari anggota Yonif 114/SM ke rumah orang tua Terdakwa atas keterlambatan Terdakwa kembali ke kesatuan, pada sekira pukul 20.31 WIB saat Terdakwa sedang bermalam di rumah orang tua Saksi Maulina Novita, Terdakwa mengirim SMS ke HP Kakak Terdakwa (Saksi Erni Juwita) di rumah yang isinya: *"Kak tolong Rico Kak, Rico sekarang ditahan sama 15 (lima belas) orang KPA, Kak tolong Kak"*.

8. Bahwa benar mendapat SMS dari Terdakwa tersebut, Saksi Erni Juwita menjadi resah, panik, dan bingung, karena Terdakwa adalah tentara yang diculik oleh KPA (organisasi mantan anggota GAM), apalagi pada saat itu kedua orang tua Saksi Erni Juwita sedang tidak berada di rumah, sehingga Saksi Erni Juwita lalu mencoba menghubungi balik HP Terdakwa, namun HP Terdakwa tidak bisa dihubungi, sehingga Saksi Erni Juwita bertambah resah dan bingung, lalu Saksi Erni Juwita mengirimkan isi SMS dari Terdakwa tersebut ke HP beberapa anggota Yonif 114/SM yang Saksi kenal, yang maksudnya untuk meminta tolong, yaitu:

ke HP Pratu Yus Firdaus, yang kemudian menelepon Saksi untuk memastikan apakah nomor HP yang mengirim SMS tersebut benar dari Saksi, yang dijawab Saksi: "Ya", sehingga pihak Yonif 114/SM mengatakan: "Nanti dihubungi lagi".

ke HP Pratu Exwan, yang kemudian Pratu Exwan membalas SMS yang isinya: "Mas nggak tahu, Mas sekarang ini berada di Langsa".

ke HP Pratu Retno (Kakak angkat Saksi Erni Juwita), anggota Yonif 116/GS Meulaboh, namun tidak ada jawaban.

9. Bahwa benar pada sekira pukul 20.52 WIB, Terdakwa mengirim lagi SMS ke HP Saksi Erni Juwita yang isinya: *"Kak, Rico dipaksa masuk mobil warna hitam BK 225 KG, Rico dipaksa membuat laporan palsu ke Batalyon, Kak tolong laporkan ke Batalyon, Kak aku serius Kak"*. Walaupun Terdakwa meminta Saksi untuk melaporkan isi SMS tersebut ke Yonif 114/SM, namun oleh karena takut dan bingung terhadap isi SMS tersebut, Saksi membiarkan saja dan tidak melaporkan isi SMS Terdakwa tersebut ke Yonif 114/SM.

10. Bahwa benar setelah kedua orang tua Saksi Erni Juwita pulang dan mengetahui isi SMS yang dikirimkan oleh Terdakwa, ayah Saksi Erni Juwita (Serka Abdul Kadir/anggota Koramil Angkup) lalu melaporkan isi SMS Terdakwa tersebut ke Dan Ramil Angkup Lettu Inf Zakaria, dan selanjutnya Dan Ramil Angkup melaporkan kejadian penculikan terhadap Terdakwa tersebut ke Dandim 0106/Aceh Tengah, lalu Dandim 0106/Ateng melapor lagi ke Danrem 011/Lilawangsa.

11. Bahwa benar atas SMS Terdakwa yang dikirimkan Saksi Erni Juwita ke HP anggota Yonif 114/SM tersebut, pada sekira pukul 23.15 WIB, Pasi Intel Yonif 114/SM dan Serda Yusuf dari Intel Kodim 0106/Aceh Tengah datang ke rumah Saksi Erni Juwita untuk menanyakan tentang isi SMS dari Terdakwa, dan kemudian Pasi Intel Yonif 114/SM meminta kepada Saksi Erni Juwita agar mengirimkan isi SMS Terdakwa tersebut ke HP Pasi Intel Yonif 114/SM, dan selanjutnya Pasi Intel Yonif 114/SM melaporkan isi SMS Terdakwa tersebut kepada Dan Yonif 114/SM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu sedang berada di Banda Aceh dalam rangka melaksanakan geladi bersih Peringatan HUT TNI, dan kemudian berpesan kepada keluarga Saksi Erni Juwita bahwa kalau ada perkembangan tentang Terdakwa agar segera menghubungi Pasi Intel Yonif 114/SM.

12. Bahwa benar pada tanggal 05 Oktober 2008 sekira pukul 07.00 Wib, Dan Yonif 114/SM (Saksi Letkol Inf Pujo Widodo) melaporkan kejadian penculikan terhadap Terdakwa tersebut kepada Asops Kasdam IM di Banda Aceh, sehingga Asops Kasdam IM lalu memerintahkan Saksi Letkol Inf Pujo Widodo untuk kembali ke Ma Yonif 114/SM di Rembele, Kab. Aceh Tengah, dengan menggunakan helikopter untuk memimpin pencarian terhadap Terdakwa Prada Tri Marko Supandi.

13. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2008 sekira pukul 08.36 Wib, Terdakwa yang pada saat itu masih berada di rumah Saksi Maulina Novita mengirim lagi SMS ke HP Saksi Erni Juwita yang isinya: *"Kak Riko ditahan di kebun karet di daerah Krueng Simpoh, kawan Rico udah muntah-muntah dihantamnya kak"*. SMS tersebut kemudian dikirimkan ke HP Pasi Intel Yonif 114/SM sesuai permintaan Pasi Intel.

14. Bahwa benar setelah Saksi Letkol Inf Pujo Widodo sampai di Ma Yonif 114/SM sekira pukul 09.00 Wib, Saksi Letkol Inf Pujo Widodo lalu memerintahkan 1 Kompi anggota Yonif 114/SM untuk melaksanakan patroli / penyisiran bersama anggota Kodim 0106/Ateng dan anggota Yonif 113/JS Bireun, mulai dari Ma Kipan C Yonif 114/SM Lampahan sampai dengan perbatasan Krueng Simpoh, Bireun, guna menemukan keberadaan Prada Tri Marko Supandi.

15. Bahwa benar isi SMS yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi Erni Juwita tersebut adalah tidak benar dan hanya rekayasa (akal-akalan) Terdakwa saja dengan maksud agar keterlambatan Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 114/SM setelah masa cutinya habis dapat dimaklumi oleh kesatuan, sehingga jika Terdakwa kembali ke kesatuan tidak akan diberi tindakan oleh atasannya.

16. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2008 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Jakwan pergi meninggalkan rumah Saksi Maulina Novita di Desa Pante Raya, Bener Meriah. Namun oleh karena SMS palsu Terdakwa telah tersebar, hingga banyak anggota TNI dan Polri yang mengadakan sweeping di jalan-jalan untuk mencari Terdakwa, maka Terdakwa menjadi semakin takut untuk kembali ke Ma Yonif 114/SM maupun kembali ke rumah orang tua Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi bingung mau pergi kemana, hingga kemudian Terdakwa dan Saksi Jakwan sampai di sebuah kebun kopi contoh di belakang rumah Saksi Juliadi di Desa Suka Damai, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah.

17. Bahwa benar sampai di Kebun Kopi, oleh karena Sdr. Jakwan tidak mau diajak Terdakwa pergi ke Lhokseumawe dengan alasan tidak mempunyai uang dan ingin pulang ke rumahnya, maka Terdakwa lalu berpesan kepada Sdr. Jakwan untuk berbohong kepada orang tua Terdakwa dengan mengatakan kepada orang tua Terdakwa bahwa "Terdakwa dicegat oleh mobil hitam dengan 15 orang tak dikenal". Untuk memastikan pesan tersebut disampaikan, pada saat Sdr. Jakwan mau berangkat, Terdakwa mengatakan lagi kepada Sdr. Jakwan agar pesan tersebut benar-benar disampaikan kepada orang tua Terdakwa.

18. Bahwa benar setelah Sdr. Jakwan pergi, Terdakwa lalu berjalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusuri jalan setapak menuju jalan besar dengan tujuan untuk mencegah mobil umum yang ke Lhokseumawe, dengan maksud ingin menenangkan pikiran, karena banyak anggota TNI dan Polri yang mengadakan sweeping di jalan-jalan mencari Terdakwa, akibat Terdakwa mengirimkan beberapa SMS yang isinya palsu tersebut. Namun sebelum Terdakwa tiba di Jalan Raya, Terdakwa sudah ditangkap oleh Saksi Sertu Ismail (Babinsa Ramil 05/Lampahan) dan Saksi Pratu Untung Edi Suro anggota Kipan C Yonif 114/SM, untuk kemudian Terdakwa dibawa ke Makipan C Yonif 114/SM di Lampahan, lalu Terdakwa dibawa ke Ma Yonif 114/SM di Rembele untuk diinterogasi, dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Ma Subdenpom IM/1-5 Takengon guna pemeriksaan lebih lanjut.

19. Bahwa benar Terdakwa takut kembali ke Ma Yonif 114/SM, selain karena Terdakwa sudah terlambat untuk mengikuti apel pengecekan kembali dari cuti, Terdakwa juga mempunyai hutang kepada seniorinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan akan dikembalikan setelah Terdakwa kembali dari cuti, namun ternyata Terdakwa belum mempunyai uang, sehingga Terdakwa takut untuk kembali ke kesatuan. Agar keterlambatannya tersebut dimaklumi oleh kesatuannya, maka Terdakwa lalu membuat alasan palsu seperti tersebut di atas.

20. Bahwa benar Terdakwa membuat alasan palsu dengan mengaku telah diculik oleh KPA tersebut adalah terinspirasi dari peristiwa penculikan yang dilakukan oleh KPA Peureulak, Aceh Timur, terhadap Kopda Saiful anggota Kodim 0103/Aceh Utara, yang saat itu hangat dibicarakan anggota TNI di Aceh.

21. Bahwa benar selain pemberitahuan palsu melalui SMS yang menjadi perkara ini, Terdakwa juga telah melakukan pelanggaran kesusilaan, yaitu Terdakwa telah bersetubuh dengan Saksi Maulina Novita tanpa ikatan perkawinan sebanyak 4 (empat) kali, dan saat bermalam di rumah orang tua Saksi Maulina Novita, Terdakwa telah memeluk dan menciumi Saksi Maulina Novita di ruang tengah yang terbuka. Perbuatan Terdakwa yang melanggar kesusilaan tersebut disidik dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana.
3. Padahal mengetahui bahwa hal itu tidak dilakukan.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam KUHP adalah 'siapa saja', yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2006/2007 di Rindam IM Mata'ie Banda Aceh. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31071240530387, Terdakwa bertugas di Yonif 114/SM. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat yang sama baru bertugas selama 8 bulan di Kipan D Yonif 114/SM di Pameu, Kec. Rusep Antara, Kab. Aceh Tengah, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih bertugas di Kipan D Yonif 114/SM.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/20/Pera/III/2009 tanggal 13 Maret 2009, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah TRI MARKO SUPANDI, Prada NRP 31071240530387, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu: "barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana "

- Yang dimaksud dengan "memberitahukan" dalam unsur pasal ini adalah menginformasikan atau melaporkan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah terjadi suatu perbuatan/tindak pidana, yang mana perbuatan pidana yang dilaporkan tersebut dapat dituntut karena jabatan (delik jabatan).

- Sedang yang dimaksud dengan "mengadukan" dalam unsur ini adalah menginformasikan atau melaporkan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah terjadi suatu perbuatan/tindak pidana, yang mana tindak pidana yang dilaporkannya tersebut hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari yang dirugikan (delik aduan).

- Dalam hal ini si Pelaku (Terdakwa) tidak harus mengetahui bahwa perbuatan/tindak pidana yang dilaporkannya tersebut memang benar-benar merupakan tindak pidana. Yang penting si Pelaku telah memberitahukan atau mengadukan kepada pejabat yang berwenang tentang perbuatan yang terjadi, padahal ia mengetahui bahwa perbuatan itu tidak terjadi, dan hal itu dimaksudkan untuk memperdaya penegak hukum pada umumnya.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2008 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2008 Terdakwa mendapat libur/cuti tahunan, yang dilanjutkan dengan libur/cuti Ton Tangkas dari tanggal 20 September 2008 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2008 sebagai hadiah memenangkan lomba Ton Tangkas di Banda Aceh, dan harus melapor kembali ke Kesatuan pada tanggal 4 Oktober 2008 pukul 18.00 WIB.

2. Bahwa benar setelah massa cutinya selesai, pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2008 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa bermaksud kembali ke Ma Yonif 114/SM diantar oleh lima orang temannya yang bernama: Sdr. Jakwan (Saksi), Sdr. Samsul Bahri, Sdr. Zaidi Putra, dan dua orang teman Sdr. Jakwan yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan tiga unit sepeda motor, yaitu Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Jakwan menggunakan sepeda motor Mocin, sedang empat orang teman yang lain berboncengan menggunakan dua sepeda motor.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa sudah terlambat beberapa jam untuk kembali ke kesatuan, maka agar Terdakwa tidak ditindak dan keterlambatannya tersebut dimaklumi oleh kesatuannya, Terdakwa lalu membuat alasan palsu dengan mengirim SMS ke HP Danru Serda Dodi Andrean, bahwa jalan di Atang Jungket longsor, sehingga Terdakwa tidak bisa kembali tepat waktu. Namun SMS Terdakwa tersebut tidak dibalas oleh Danru Serda Dodi Andrean.

4. Bahwa benar kemudian agar tidak dikatakan TK (Tanpa Keterangan) jika ada pertanyaan dari anggota Yonif 114/SM ke rumah orang tua Terdakwa atas keterlambatan Terdakwa kembali ke kesatuan, pada sekira pukul 20.31 WIB saat Terdakwa sedang bermalam di rumah orang tua Saksi Maulina Novita (pacar Terdakwa), Terdakwa mengirim SMS ke HP Kakak Terdakwa (Saksi Erni Juwita) di rumah yang isinya: "*Kak tolong Rico Kak, Rico sekarang ditahan sama 15 (lima belas) orang KPA, Kak tolong Kak*".

5. Bahwa benar mendapat SMS dari Terdakwa tersebut, Saksi Erni Juwita menjadi resah, panik, dan bingung, karena Terdakwa adalah tentara yang diculik oleh KPA (Komite Peralihan Aceh / organisasi mantan anggota GAM), apalagi pada saat itu kedua orang tua Saksi Erni Juwita sedang tidak berada di rumah, sehingga Saksi Erni Juwita lalu mencoba menghubungi balik HP Terdakwa, namun HP Terdakwa tidak bisa dihubungi, sehingga Saksi Erni Juwita bertambah resah dan bingung, lalu Saksi Erni Juwita mengirimkan isi SMS dari Terdakwa tersebut ke HP beberapa anggota Yonif 114/SM yang Saksi kenal, yang maksudnya untuk meminta tolong, yaitu:

ke HP Pratu Yus Firdaus, yang kemudian menelepon Saksi untuk memastikan apakah nomor HP yang mengirim SMS tersebut benar dari Saksi, yang dijawab Saksi: "Ya", sehingga pihak Yonif 114/SM mengatakan: "Nanti dihubungi lagi".

ke HP Pratu Exwan, yang kemudian Pratu Exwan membalas SMS yang isinya: "Mas nggak tahu, Mas sekarang ini berada di Langsa".

ke HP Pratu Retno (Kakak angkat Saksi Erni Juwita), anggota Yonif 116/GS Meulaboh, namun tidak ada jawaban.

6. Bahwa benar pada sekira pukul 20.52 WIB, Terdakwa mengirim lagi SMS ke HP Saksi Erni Juwita yang isinya: "*Kak, Rico dipaksa masuk mobil warna hitam BK 225 KG, Rico dipaksa membuat laporan palsu ke Batalyon, Kak tolong laporkan ke Batalyon, Kak aku serius Kak*". Walaupun Terdakwa meminta Saksi untuk melaporkan isi SMS tersebut ke Yonif 114/SM, namun oleh karena takut dan bingung terhadap isi SMS tersebut, Saksi membiarkan saja dan tidak melaporkan isi SMS Terdakwa tersebut ke Yonif 114/SM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah kedua orang tua Saksi Erni Juwita pulang ke rumah dan mengetahui isi SMS yang dikirimkan oleh Terdakwa, ayah Saksi Erni Juwita (Serka Abdul Kadir/anggota Koramil Angkup) lalu melaporkan isi SMS Terdakwa tersebut ke Dan Ramil Angkup Lettu Inf Zakaria, dan selanjutnya Dan Ramil Angkup melaporkan kejadian penculikan terhadap Terdakwa tersebut ke Dandim 0106/Aceh Tengah, lalu Dandim 0106/Ateng melapor lagi ke Danrem 011/Lilawangsa, sehingga berita mengenai penculikan terhadap Terdakwa menjadi tersebar di lingkungan TNI dan Polri di Aceh Tengah.

8. Bahwa benar atas SMS Terdakwa yang dikirimkan Saksi Erni Juwita ke HP anggota Yonif 114/SM tersebut, pada sekira pukul 23.15 WIB, Pasi Intel Yonif 114/SM dan Serda Yusuf dari Intel Kodim 0106/Aceh Tengah datang ke rumah Saksi Erni Juwita untuk menanyakan tentang isi SMS dari Terdakwa, dan kemudian Pasi Intel Yonif 114/SM meminta kepada Saksi Erni Juwita agar mengirimkan isi SMS Terdakwa tersebut ke HP Pasi Intel Yonif 114/SM, dan selanjutnya Pasi Intel Yonif 114/SM melaporkan isi SMS Terdakwa tersebut kepada Dan Yonif 114/SM yang saat itu sedang berada di Banda Aceh dalam rangka melaksanakan geladi bersih Peringatan HUT TNI, dan kemudian berpesan kepada keluarga Saksi Erni Juwita bahwa kalau ada perkembangan tentang Terdakwa agar segera menghubungi Pasi Intel Yonif 114/SM.

9. Bahwa benar pada tanggal 05 Oktober 2008 sekira pukul 07.00 Wib, Dan Yonif 114/SM (Saksi Letkol Inf Pujo Widodo) melaporkan kejadian penculikan terhadap Terdakwa tersebut kepada Asops Kasdam IM di Banda Aceh, sehingga Asops Kasdam IM lalu memerintahkan Saksi Letkol Inf Pujo Widodo untuk kembali ke Ma Yonif 114/SM di Rembele, Kab. Aceh Tengah, dengan menggunakan helikopter untuk memimpin pencarian terhadap Terdakwa Prada Tri Marko Supandi.

10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2008 sekira pukul 08.36 Wib, Terdakwa yang pada saat itu masih berada di rumah Saksi Maulina Novita mengirim lagi SMS ke HP Saksi Erni Juwita yang isinya: *"Kak Riko ditahan di kebun karet di daerah Krueng Simpoh, kawan Rico udah muntah-muntah dihantamnya kak"*. SMS tersebut kemudian dikirimkan ke HP Pasi Intel Yonif 114/SM sesuai permintaan Pasi Intel.

11. Bahwa benar setelah Saksi Letkol Inf Pujo Widodo sampai di Ma Yonif 114/SM sekira pukul 09.00 Wib, Saksi Letkol Inf Pujo Widodo lalu memerintahkan 1 Kompi anggota Yonif 114/SM untuk melaksanakan patroli / penyisiran bersama anggota Kodim 0106/Ateng dan anggota Yonif 113/JS Bireun, mulai dari Ma Kipan C Yonif 114/SM Lampahan sampai dengan perbatasan Krueng Simpoh, Bireun, guna menemukan keberadaan Prada Tri Marko Supandi.

12. Bahwa benar Terdakwa takut kembali ke Ma Yonif 114/SM, karena selain Terdakwa sudah terlambat untuk mengikuti apel pengecekan kembali dari cuti, Terdakwa juga mempunyai hutang kepada seniorinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan akan dikembalikan setelah Terdakwa kembali dari cuti, namun ternyata Terdakwa belum mempunyai uang, sehingga Terdakwa takut untuk kembali ke kesatuan. Agar keterlambatannya tersebut dimaklumi oleh kesatuannya, maka Terdakwa lalu membuat alasan palsu seperti tersebut di atas.

13. Bahwa benar Terdakwa membuat alasan palsu dengan mengaku telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diculik oleh KPA tersebut adalah terinspirasi dari peristiwa penculikan yang dilakukan oleh KPA Peureulak, Aceh Timur, terhadap Kopda Saiful anggota Kodim 0103/Aceh Utara, yang saat itu hangat dibicarakan anggota TNI di Aceh.

14. Bahwa perbuatan penculikan adalah termasuk perbuatan yang melanggar hukum pidana yang pelakunya diancam dengan pidana penjara, yang penuntutannya tidak memerlukan pengaduan dari korban atau yang dirugikan, sehingga 'penculikan' merupakan tindak pidana (delik) jabatan.

15. Bahwa benar walaupun pemberitahuan/laporan palsu tersebut disampaikan ke kesatuannya (Yonif 114/SM) yang bukan instansi penegak hukum, namun pemberitahuan palsu dari Terdakwa tersebut telah dikoordinasikan penanganannya dengan Polres Aceh Tengah, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memperdaya aparat TNI dan Polri di Aceh Tengah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "memberitahukan bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: "Padahal mengetahui bahwa hal itu tidak dilakukan".

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, mengetahui secara pasti bahwa peristiwa tindak pidana yang ia beritahukan/laporkan kepada pejabat yang berwenang tersebut sebenarnya tidak ada dan tidak pernah terjadi seperti yang dilaporkannya tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar setelah massa cutinya selesai, pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2008 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa bermaksud kembali ke Ma Yonif 114/SM diantar oleh lima orang temannya yang bernama: Sdr. Jakwan (Saksi), Sdr. Samsul Bahri, Sdr. Zaidi Putra, dan dua orang teman Sdr. Jakwan yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan tiga unit sepeda motor, yaitu Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Jakwan menggunakan sepeda motor Mocin, sedang empat orang teman yang lain berboncengan menggunakan dua sepeda motor.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa sudah terlambat beberapa jam untuk kembali ke kesatuan, maka agar Terdakwa tidak ditindak dan keterlambatannya tersebut dimaklumi oleh kesatuannya, Terdakwa lalu membuat alasan palsu dengan mengirim SMS ke HP Danru Serda Dodi Andrean, bahwa jalan di Atang Jungket longsor, sehingga Terdakwa tidak bisa kembali tepat waktu. Namun SMS Terdakwa tersebut tidak dibalas oleh Danru Serda Dodi Andrean.

3. Bahwa benar kemudian agar tidak dikatakan TK (Tanpa Keterangan) jika ada pertanyaan dari anggota Yonif 114/SM ke rumah orang tua Terdakwa atas keterlambatan Terdakwa kembali ke kesatuan, pada sekira pukul 20.31 WIB saat Terdakwa sedang bermalam di rumah orang tua Saksi Maulina Novita (pacar Terdakwa), Terdakwa mengirim SMS ke HP Kakak Terdakwa (Saksi Erni Juwita) di rumah yang isinya: "Kak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong Rico Kak, Rico sekarang ditahan sama 15 (lima belas) orang KPA, Kak tolong Kak". Isi SMS Terdakwa tersebut kemudian oleh Saksi Erni Juwita diteruskan ke Yonif 114/SM, sehingga Yonif 114/SM lalu berkoordinasi dengan Kodim 0106/Ateng dan Polres Ateng untuk mencari Terdakwa.

4. Bahwa benar pada sekira pukul 20.52 WIB, Terdakwa mengirim lagi SMS ke HP Saksi Erni Juwita yang isinya: *"Kak, Rico dipaksa masuk mobil warna hitam BK 225 KG, Rico dipaksa membuat laporan palsu ke Batalyon, Kak tolong laporkan ke Batalyon, Kak aku serius Kak"*. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2008 sekira pukul 08.36 Wib, Terdakwa yang pada saat itu masih berada di rumah Saksi Maulina Novita mengirim lagi SMS ke HP Saksi Erni Juwita yang isinya: *"Kak Riko ditahan di kebun karet di daerah Krueng Simpuh, kawan Rico udah muntah-muntah dihantamnya kak"*. SMS tersebut kemudian dikirimkan ke HP Pasi Intel Yonif 114/SM sesuai permintaan Pasi Intel

5. Bahwa benar isi SMS yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi Erni Juwita untuk diberitahukan ke kesatuan Yonif 114/SM yang kemudian memperdaya aparat TNI dan Polri di Aceh tersebut keseluruhannya adalah tidak benar atau tidak pernah dilakukan, dan isi SMS tersebut hanya rekayasa Terdakwa agar ketidak-hadiran atau keterlambatan Terdakwa kembali ke kesatuan dapat dimaklumi, sehingga Terdakwa tidak ditindak disiplin oleh seniornya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "padahal mengetahui bahwa hal itu tidak dilakukan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana, padahal mengetahui bahwa hal itu tidak dilakukan ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 220 KUHP.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mempengaruhinya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan upaya untuk mencari alasan agar ketidak-hadirannya di kesatuan tanpa izin dapat dimaklumi oleh kesatuannya.
- Bahwa hanya karena merasa ketakutan atas keterlambatannya kembali dari cuti selama 21 hari, yang disebabkan karena Terdakwa masih ingin bersenang-senang dengan pacarnya yang tinggal tidak jauh dari kesatuannya, Terdakwa mencari alasan agar keterlambatannya dari cuti dapat dimaklumi oleh kesatuannya dan tidak diberikan tindakan disiplin jika ia kembali, dengan cara Terdakwa mengirim SMS kepada kakaknya di rumah untuk diberitahukan kepada kesatuan Terdakwa, yang isinya memberitahukan bahwa Terdakwa sedang diculik oleh sekitar 15 orang anggota KPA yang mengendarai mobil warna hitam No.pol. BK-225-KG. Padahal kejadian tersebut adalah tidak benar dan hanya rekayasa Terdakwa saja.
- Bahwa SMS serupa dikirimkan lagi oleh Terdakwa kepada kakaknya hingga tiga kali, hingga kakak Terdakwa resah dan ketakutan, lalu kemudian mengirimkan isi SMS Terdakwa tersebut kepada beberapa anggota Yonif 114/SM yang dikenal.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa KPA adalah organisasi yang menampung mantan anggota GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang telah dibubarkan sebagai konsekwensi disepakatinya Perjanjian Damai antara Pemerintah RI dan GAM di Helsinki Tahun 2005 setelah berpuluh-puluh tahun berperang. Sehingga jika ada anggota TNI yang diculik oleh KPA, dapat diperkirakan bahwa korban akan dibunuh, yang akibatnya akan dapat memicu lagi konflik antara TNI dan KPA. Apalagi Terdakwa juga mengetahui bahwa pada saat itu hubungan antara TNI dengan KPA sedang tegang dan saling curiga sebagai akibat dari tindakan penculikan terhadap Kopda Saiful, anggota Kodim 0103/Aceh Utara yang dilakukan oleh anggota KPA Kec. Peureulak, Aceh Timur, beberapa waktu sebelumnya yang berhasil dibebaskan oleh TNI. Namun justru kasus penculikan Kopda Saiful yang sedang hangat dibicarakan dan menimbulkan ketegangan hubungan TNI dan KPA tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk membuat alasan serupa, agar alasan ketidak-hadirannya di kesatuan tanpa izin dapat dipercaya dan dimaklumi oleh kesatuannya.
- Bahwa sebagai prajurit TNI yang bertanggung jawab, seharusnya Terdakwa berbuat yang dapat mengurangi rasa permusuhan antara anggota TNI dan KPA yang dengan susah payah dapat berdamai setelah berpuluh-puluh tahun berperang, sehingga seharusnya Terdakwa berupaya agar perdamaian di Aceh dapat langgeng. Apalagi Terdakwa dan keluarganya berdomisili di Aceh, sehingga sangat berkepentingan dengan suasana Aceh yang damai. Namun yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebaliknya, yaitu hanya karena masih ingin melanjutkan kesenangannya bersama pacar dan mencari keselamatan dirinya sendiri dari kemungkinan tindakan disiplin akibat keterlambatannya kembali dari cuti, Terdakwa lalu membuat pemberitahuan palsu bahwa dirinya diculik oleh 15 orang anggota KPA.
- Atas pemberitahuan Terdakwa yang sebenarnya palsu tersebut, unsur-unsur TNI dan Polri serta KPA di Aceh, terutama di wilayah Aceh Tengah dan sekitarnya menjadi sibuk, tegang, dan kemudian mengadakan razia di jalan-jalan dalam rangka menemukan kembali Terdakwa. Selain itu, Dan Yonif 114/SM yang saat itu sedang berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banda Aceh dalam rangka mengikuti pelaksanaan Upacara HUT TNI, terpaksa harus kembali ke Aceh Tengah menggunakan helikopter guna memimpin pencarian Terdakwa yang dilaporkan diculik oleh KPA.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa tersebut, hubungan TNI dengan KPA menjadi tegang dan saling curiga, yang dapat memicu bentrokan fisik antara anggota TNI dengan anggota KPA, yang pada gilirannya dapat mengancam kelangsungan perdamaian di Aceh yang telah dengan susah payah dicapai setelah berpuluh-puluh tahun dilanda konflik bersenjata. Selain itu, sifat dan perbuatan Terdakwa juga dapat menyesatkan pimpinan TNI dalam mengambil keputusan untuk menentukan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan.

- Dari hal-hal yang diuraikan di atas, Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya memikirkan kesenangan dan keselamatan dirinya sendiri tanpa berani mengambil resiko atas kesalahan yang dilakukannya, dan bahkan dengan mudahnya berbuat yang dapat membahayakan kesatuannya demi keselamatan dirinya sendiri. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan hanya akan menyulitkan dan merugikan kepentingan TNI saja.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa sopan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit.

Perbuatan Terdakwa dapat mengancam perdamaian di Aceh.

Pada saat kejadian Terdakwa sedang melakukan ketidak-hadiran tanpa izin selama 2 hari.

Pada saat kejadian Terdakwa baru satu tahun berdinis, namun perbuatannya telah sangat merepotkan unsur-unsur TNI dan Polri di Aceh.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, yang bagi seorang prajurit TNI merupakan hukuman yang sangat berat, Majelis berpendapat Terdakwa tidak perlu dipenjara dalam waktu yang terlalu lama sebagaimana yang diancamkan dalam undang-undang yang berkaitan, dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar segera dapat membina kehidupannya di luar dinas militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa barang-barang :

- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia tipe 1500 warna hitam dan Sim Card Telkomsel Nomor 081269629813, milik Terdakwa Prada Tri Marko Supandi, perlu dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Prada Tri Marko Supandi.
- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia tipe 6610i warna putih dan Sim Card Nomor 085275133939, milik Sdri. Erni Juwita, perlu dikembalikan kepada Pemiliknya, yaitu Sdri. Erni Juwita.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dari satuannya, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

- Mengingat :
1. Pasal 220 KUHP.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 137, 180, 190, dan 194 UU Nomor 31 Tahun 1997.
 4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : TRI MARKO SUPANDI, Prada NRP 31071240530387, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Memberitahukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia tipe 1500 warna hitam dan Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card Telkomsel Nomor 081269629813, dikembalikan kepada Prada Tri Marko Supandi.
- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia tipe 6610i warna putih dan Sim Card Nomor 085275133939, dikembalikan kepada Sdri. Erni Juwita.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2009 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., MAYOR CHK NRP 556536 sebagai Hakim Ketua, serta SYAIFUL MA'ARIF, S.H., KAPTEN CHK NRP 547972 dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H., KAPTEN CHK (K) NRP 11980035580769 sebagai Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer OJAHAN SILALAHI, S.H., KAPTEN SUS NRP 524428, Panitera AGUS HANDAKA, S.H., KAPTEN CHK NRP. 2920086530168, serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

MUHAMMAD DJUNDAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 556536

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

SYAIFUL MA'ARIF, S.H.
FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. KAPTEN CHK NRP 547972
KAPTEN CHK (K) NRP 11980035580769

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168